



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ilham Prajab Saiman Alias Ilam Bin Faharuddin
Saiman
Tempat lahir : Baubau
Umur/Tanggal lahir : 28/22 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Betombari Kel. Lanto Kec. Batupuario Kota
Baubau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ilham Prajab Saiman Alias Ilam Bin Faharuddin Saiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018

Terdakwa di persidangan di damping oleh Penasehat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 90/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bau tertanggal 30 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 16 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau tanggal 16 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa panahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Baubau ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) bersama dengan pembungkusnya.
 - 1 (satu) paket Bong botol aqua.
 - 1 (satu) potong pipet sendok shabu.**dirampas untuk dimusnahkan, dan**
 - 1 (satu) buah HP SIOMI**dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN
PERTAMA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2018, bertempat di Jembatan Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN bertemu dengan saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON (penuntutannya diajukan secara terpisah) di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sepakat untuk memesan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON,
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 12.00 wita saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menuju ke Pelabuhan Murhum dan mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada BOLD (DPO) melalui kapal Cantika Expres dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi milik saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON dengan tujuan untuk pembelian 1 (satu) paket Shabu seberat 1 gram,
- bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menjemput 1 (satu) paket shabu di loket pengambilan kiriman Kapal Cantika Expres yang dikirim oleh BOLD dari Kendari, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON,
- bahwa hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menghubungi terdakwa melalui telpon seluler dan menyampaikan agar terdakwa menemui saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON di Jembatan Wakonti untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesan sehingga terdakwa menuju ke Jembatan Wakonti dan bertemu dengan saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON, setelah bertemu dengan saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON kemudian saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotikajenis shabu yang diperoleh dari saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menghubungi dan/atau menemui saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON untuk membeli sisa paket yang ada pada saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON dan menyerahkan uang kepada saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON juga menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa,

- bahwa selain 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dibeli oleh terdakwa tersebut, saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lagi dikanton celananya sehingga terdakwa meminta lagi sisa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sementara saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menunggu terdakwa untuk datang mengambil sisa paket Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polrest Baubau dan melakukan pengeledahan terhadap saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kanton celana kiri bagian depan yang dipakai oleh saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON,
- berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0448 gram yang ditemukan dikanton celana kiri bagian depan yang dipakai oleh saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1859/NNF/V/2018 tanggal 8 Mei 2018,
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang sebelumnya berat Netto 0,0448 gram tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0271 gram.

----- Perbuatan terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar jam 13.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2018, bertempat di Jln. Betoambari Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau Baubau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, **menyimpan, menguasai atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN bertemu dengan saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON (penuntutannya diajukan secara terpisah) di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sepakat untuk memesan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON,
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 12.00 wita saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menuju ke Pelabuhan Murhum dan mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada BOLD (DPO) melalui kapal Cantika Expres dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi milik saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON dengan tujuan untuk pembelian 1 (satu) paket Shabu seberat 1 gram,
- bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menjemput 1 (satu) paket shabu di loket pengambilan kiriman Kapal Cantika Expres yang dikirim oleh BOLD dari Kendari, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON,
- bahwa hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menghubungi terdakwa melalui telpon seluler dan menyampaikan agar terdakwa menemui saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON di Jembatan Wakonti untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesan sehingga terdakwa menuju ke Jembatan Wakonti dan bertemu dengan saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON, setelah bertemu dengan saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON kemudian saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pergi dengan membawa 1 (satu) paket Narkotikajenis shabu yang diperoleh dari saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menghubungi dan/atau menemui saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON untuk membeli sisa paket yang ada pada saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON dan menyerahkan uang kepada saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON juga menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa,

- bahwa selain 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dibeli oleh terdakwa tersebut, saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lagi dikanton celananya sehingga terdakwa meminta lagi sisa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun sementara saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menunggu terdakwa untuk datang mengambil sisa paket Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polrest Baubau dan melakukan pengeledahan terhadap saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kanton celana kiri bagian depan yang dipakai oleh saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON,
- berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0448 gram yang ditemukan dikanton celana kiri bagian depan yang dipakai oleh saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1859/NNF/V/2018 tanggal 8 Mei 2018,
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening yang sebelumnya berat Netto 0,0448 gram tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa menjadi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0271 gram.

----- Perbuatan terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 14.00 wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln. Betoambari Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menghubungi terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN melalui telpon seluler dan menyampaikan agar terdakwa menemui saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON di Jembatan Wakonti untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesan sehingga terdakwa menuju ke Jembatan Wakonti dan bertemu dengan saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON, setelah bertemu dengan saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON kemudian saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) paket Narkotikajenis shabu yang diperoleh dari saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut,
- setelah sampai di rumah kemudian terdakwa langsung menyiapkan alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengkonsusi sendiri Narkotika jenis shabu tersebut;
- selanjutnya pada hari yang sama atau hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menghubungi dan/atau menemui saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON untuk membeli sisa paket yang ada pada saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON juga menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan mengkonsumsi habis Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut,
- berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium bahwa terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto 0,0448 gram yang ditemukan dikantong celana kiri bagian depan yang dipakai oleh terdakwa ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut mengandung Metamfetamina (Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narotika) dan pemeriksaan darah dan urine terhadap terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1859/NNF/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.

----- Perbuatan terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERMAN ALWI, SH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polrest Baubau sehubungan dengan penangkapan terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa benar, saksi diperiksa oleh Penyidik karena saksi bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polrest Baubau lainnya termasuk SARMAN ISKANDAR ikut dalam operasi penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa benar, awalnya ada informasi bahwa dirumah terdakwa ada orang yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga saksi langsung melakukan pengecekan kerumah terdakwa;
 - Bahwa benar, saksi tiba dirumah terdakwa di Jalan Betoambari Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau sekitar pukul 20.30 wita;
 - Bahwa benar, setelah tiba dirumah terdakwa kemudian kami memeriksa laci meja ILHAM PRAJAB dan kami menemukan 1 (satu) BONG botol aqua dan pipet sendok shabu;
 - Bahwa benar, setelah menemukan menemukan 1 (satu) BONG botol aqua dan pipet sendok shabu tersebut kemudian kami melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa alat tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu namun pada saat itu kami tidak lagi menemukan Narkotika jenis shabu ditempat terdakwa karena menurut terdakwa bahwa sudah habis dia

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konsumsi karena pada hari itu terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
- Bahwa benar, dari hasil interrogasi juga kami mendapat informasi bahwa Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh terdakwa diperoleh dari ADITIA ALIAS ADI dengan cara patungan antara terdakwa dengan ADITIA ALIAS ADI;
 - Bahwa benar, selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap ADITIA ALIAS ADI dan melakukan penangkapan terhadap ADITIA ALIAS ADI di Jalan Pahlawan Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau yang saat itu ADITIA ALIAS ADI sedang berada dipinggir jalan;
 - Bahwa benar, kami melakukan penggeledahan terhadap ADITIA ALIAS ADI dan menemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisikan butiran Kristal yang disimpan dan diselipkan pada kantong celana bagian depan kiri yang dipakai ADITIA ALIAS ADI;
 - Bahwa benar, menurut ADITIA ALIAS ADI Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama BOLD di Kendari dengan cara ADITIA ALIAS ADI patungan bersama dengan terdakwa masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa benar, ADITIA ALIAS ADI yang mengirim uang kepada BOLD melalui kapal Chantika dan ADITIA ALIAS ADI juga yang menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di loket pengiriman Kapal Chantika;
 - Bahwa benar, menurut ADITIA ALIAS ADI bahwa setelah Narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut tiba kemudian ADITIA ALIAS ADI membagi menjadi 2 (dua) paket kemudian ADITIA ALIAS ADI menghubungi terdakwa untuk mengambil bagiannya lalu ADITIA ALIAS ADI dan terdakwa bertemu di Jembatan Wakonti;
 - Bahwa benar, saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa barang tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ADITIA ALIAS ADI.

Atas keterangan saksi HERMAN ALWI, SH tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi SARMAN ISKANDAR, dipersidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polrest Baubau sehubungan dengan penangkapan terdakwa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar, saksi diperiksa oleh Penyidik karena saksi bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polrest Baubau lainnya termasuk HERMAN ALWI ikut dalam operasi penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar, awalnya ada informasi bahwa di rumah terdakwa ada orang yang sedang mengonsumsi Narkotika jenis shabu sehingga saksi langsung melakukan pengecekan ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar, kami tiba di rumah terdakwa di Jalan Betoambari Kel. Lanto Kec. Batupoaro Kota Baubau sekitar pukul 20.30 wita;
- Bahwa benar, setelah tiba di rumah terdakwa kemudian kami memeriksa laci meja ILHAM PRAJAB dan kami menemukan 1 (satu) BONG botol aqua dan pipet sendok shabu;
- Bahwa benar, setelah menemukan menemukan 1 (satu) BONG botol aqua dan pipet sendok shabu tersebut kemudian kami melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa alat tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu namun pada saat itu kami tidak lagi menemukan Narkotika jenis shabu ditempat terdakwa karena menurut terdakwa bahwa sudah habis dia konsumsi karena pada hari itu terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
- Bahwa benar, dari hasil interogasi juga kami mendapat informasi bahwa Narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh terdakwa diperoleh dari ADITIA ALIAS ADI dengan cara patungan antara terdakwa dengan ADITIA ALIAS ADI;
- Bahwa benar, selanjutnya kami melakukan pencarian terhadap ADITIA ALIAS ADI dan melakukan penangkapan terhadap ADITIA ALIAS ADI di Jalan Pahlawan Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau yang saat itu ADITIA ALIAS ADI sedang berada dipinggir jalan;
- Bahwa benar, kami melakukan penggeledahan terhadap ADITIA ALIAS ADI dan menemukan 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisikan butiran Kristal yang disimpan dan diselipkan pada kantong celana bagian depan kiri yang dipakai ADITIA ALIAS ADI;
- Bahwa benar, menurut ADITIA ALIAS ADI Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama BOLD di Kendari dengan cara ADITIA ALIAS ADI patungan bersama dengan terdakwa masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ADITIA ALIAS ADI yang mengirim uang kepada BOLD melalui kapal Chantika dan ADITIA ALIAS ADI juga yang menjemput Narkotika jenis shabu tersebut di loket pengiriman Kapal Chantika;
 - Bahwa benar, menurut ADITIA ALIAS ADI bahwa setelah Narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut tiba kemudian ADITIA ALIAS ADI membagi menjadi 2 (dua) paket kemudian ADITIA ALIAS ADI menghubungi terdakwa untuk mengambil bagiannya lalu ADITIA ALIAS ADI dan terdakwa bertemu di Jembatan Wakonti;
 - Bahwa benar, saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa barang tersebut ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ADITIA ALIAS ADI. Atas keterangan saksi SARMAN ISKANDAR, pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa.
3. Saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON, dipersidangan dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jln. Pahlawan Lingk. Bukit Selamat Wakonti Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar, saksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari BOLD yang beralamat di Kendari;
 - Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita saksi bertemu dengan terdakwa di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sepakat untuk memesan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar, saksi dan terdakwa patungan masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa benar, terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 12.00 wita saksi mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada BOLD (DPO) melalui kapal Cantika Expres dengan tujuan untuk pembelian 1 (satu) paket Shabu seberat 1 gram;
 - Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi menjemput 1 (satu) paket shabu di loket

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan kiriman Kapal Cantika Expres yang dikirim oleh BOLD dari Kendari;

- Bahwa benar, setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut tiba di Baubau kemudian saksi bagi menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa benar, hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita saksi menghubungi terdakwa untuk bertemu di Jembatan Wakonti untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesan;
- Bahwa benar, terdakwa bertemu dengan saksi di Jembatan Wakonti lalu saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar, pada hari yang sama sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menemui saksi untuk membeli sisa paket yang ada pada saksi kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa benar, sebenarnya saksi tidak menjual Narkotika jenis shabu namun paket yang ada pada saksi diminta oleh terdakwa sehingga saksi meminta kepada terdakwa untuk menggantikan uang saksi dan itupun belum dikasi oleh terdakwa;
- Bahwa benar, paket yang ambil oleh terdakwa tersebut sebagian sudah dikonsumsi saksi;
- Bahwa benar, selain 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dibeli oleh terdakwa tersebut, saksi masih menyimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu lagi dikantong celananya sehingga terdakwa meminta lagi sisa Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh saksi tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sementara saksi menunggu terdakwa untuk datang mengambil sisa paket Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang petugas dari Satuan Narkoba Polrest Baubau dan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam kantong celana kiri bagian depan yang dipakai oleh saksi;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi. Atas keterangan saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut, pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Betoambari Kel. Lanto Kota Baubau;
- Bahwa benar, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan ADITIA di Kendari;
- Bahwa benar, yang memesan dari Kendari adalah ADITIA;
- Bahwa benar, terdakwa tidak kenal dengan BOLD;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bertemu dengan ADITIA di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sepakat untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, terdakwa dan ADITIA patungan masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menyerahkan uang kepada ADITIA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar, ADITIA juga menyampaikan bahwa ADITIA akan memesan Narkotika jenis shabu dari temannya di Kendari sebanyak 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa tidak kenal dengan BOLD;
- Bahwa benar, hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita ADITIA menghubungi terdakwa untuk bertemu di Jembatan Wakonti untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesan;
- Bahwa benar, ADITIA bertemu dengan terdakwa di Jembatan Wakonti lalu ADITIA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kecil;
- Bahwa benar, sekitar pukul 20.00 wita (pada hari yang sama) terdakwa menghubungi ADITIA untuk membeli sisa paket yang ada pada ADITIA kemudian terdakwa menemui ADITIA dan ADITIA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa namun yang kedua itu terdakwa belum bayar;
- Bahwa benar, untuk yang kedua tersebut terdakwa bukan membeli akan tetapi hanya menggantikan uang ADITIA karena terdakwa meminta barangnya;
- Bahwa benar, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari ADITIA adalah terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sekitar bulan Maret 2018 saksi juga pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan ADITIA di Hutan Jati Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) bersama dengan pembungkusnya.
2. 1 (satu) paket Bong botol aqua.
3. 1 (satu) potong pipet sendok shabu.
4. 1 (satu) buah HP SIOMI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Betoambari Kel. Lanto Kota Baubau;
- Bahwa benar, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu bersama-sama dengan ADITIA di Kendari;
- Bahwa benar, yang memesan dari Kendari adalah ADITIA;
- Bahwa benar, terdakwa tidak kenal dengan BOLD;
- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bertemu dengan ADITIA di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sepakat untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, terdakwa dan ADITIA patungan masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa menyerahkan uang kepada ADITIA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar, ADITIA juga menyampaikan bahwa ADITIA akan memesan Narkotika jenis shabu dari temannya di Kendari sebanyak 1 gram seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak kenal dengan BOLD;
- Bahwa benar, hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita ADITIA menghubungi terdakwa untuk bertemu di Jembatan Wakonti untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesan;
- Bahwa benar, ADITIA bertemu dengan terdakwa di Jembatan Wakonti lalu ADITIA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening kecil;
- Bahwa benar, sekitar pukul 20.00 wita (pada hari yang sama) terdakwa menghubungi ADITIA untuk membeli sisa paket yang ada pada ADITIA kemudian terdakwa menemui ADITIA dan ADITIA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa namun yang kedua itu terdakwa belum bayar;
- Bahwa benar, untuk yang kedua tersebut terdakwa bukan membeli akan tetapi hanya menggantikan uang ADITIA karena terdakwa meminta barangnya;
- Bahwa benar, 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dari ADITIA adalah terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar, sekitar bulan Maret 2018 saksi juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama dengan ADITIA di Hutan Jati Kel. Kadolokatapi Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”
2. Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah subjek hukum berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengemban hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa bernama ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN, yang setelah di konfrontir identitasnya sama dengan identitas yang termuat sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi saksi dengan baik sehingga terdakwa merupakan seorang yang cakap, atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi-saksi dan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN bertemu dengan saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON (penuntutannya diajukan secara terpisah) di Wakonti Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dan sepakat untuk memesan Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar pukul 12.00 wita saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menuju ke Pelabuhan Murhum dan mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada BOLD (DPO) melalui kapal Cantika Expres dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang milik terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi milik saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON dengan tujuan untuk pembelian 1 (satu) paket Shabu seberat 1 gram;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2018 sekitar pukul 19.00 wita saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menjemput 1 (satu) paket

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di loket pengambilan kiriman Kapal Cantika Expres yang dikirim oleh BOLD dari Kendari, selanjutnya 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON,

- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menghubungi terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN melalui telpon seluler dan menyampaikan agar terdakwa menemui saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON di Jembatan Wakonti untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang dipesan sehingga terdakwa menuju ke Jembatan Wakonti dan bertemu dengan saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON, setelah bertemu dengan saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON kemudian saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa langsung pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut;
- Bahwa, setelah sampai di rumah kemudian terdakwa langsung menyiapkan alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu lalu terdakwa mengkonsumsi sendiri Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, oleh karena 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang sudah diambil dari ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut sudah habis sementara terdakwa belum merasa puas sehingga sekitar pukul 20.00 wita terdakwa menghubungi ADITIA ALIAS ADI BIN SON dan meminta sisa paket yang ada pada saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan menggantikan uang ADITIA ALIAS ADI BIN SON sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung pulang ke rumahnya dan mengkonsumsi habis Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari saksi ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut;
- Bahwa, terdakwa belum menggantikan uang ADITIA ALIAS ADI BIN SON untuk paket yang kedua yang diambil dari ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut;
- Bahwa, terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut semata-mata bertujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan sama sekali bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan, hal tersebut terbukti bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang diambil dari ADITIA ALIAS ADI BIN SON tersebut habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan pada

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan lagi Narkotika jenis shabu yang tersisa di rumah terdakwa;

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2008 namun sempat berhenti pada tahun 2014 akan tetapi terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada tahun 2017 sampai pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : Rek/801/V/Ka/Rh.00.00/2018/BNNP-SULTRA tanggal 7 Mei 2018 menyebutkan bahwa terdakwa adalah pecandu Narkotika golongan I jenis shabu dengan tingkat ketergantungan sedang dan tidak termasuk dalam jaringan pengedar ataupun penjual dan telah pula dilakukan pemeriksaan darah dan urine terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan dinyatakan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 1859/NNF/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*. Telah terpenuhi secara sah menurut hukum'

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) bersama dengan pembungkusnya.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Bong botol aqua.
- 1 (satu) potong pipet sendok shabu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP SIOMI Telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan .
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa ILHAM PRAJAB SAIMAN ALIAS ILAM BIN FAHARUDDIN SAIMAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2018/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran Kristal bening diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 0,24 gram (nol koma dua puluh empat gram) bersama dengan pembungkusnya.
 - 1 (satu) paket Bong botol aqua.
 - 1 (satu) potong pipet sendok shabu.

dirampas untuk dimusnahkan, dan

1 (satu) buah HP SIOMI

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rudie, S.H., M.H. , Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wahyuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudie, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H.